



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya beban operasionalisasi penyediaan air minum sebagai dampak kenaikan harga bahan-bahan baku kebutuhan pokok PDAM dan bahan pendukung lainnya yang secara langsung berpengaruh terhadap biaya operasional PDAM, maka tarif air minum yang berlaku saat ini perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa penyesuaian tarif air minum juga dimaksud untuk peningkatan pelayanan PDAM terhadap masyarakat konsumen air bersih di Kabupaten Gorontalo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Gorontalo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 1993 Nomor 6, Seri D);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
 2. Surat Plt. Direktur PDAM Kabupaten Gorontalo Nomor 38/UM/PDAM/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 perihal Usulan Penyesuaian Tarif;
 3. Berita Acara Persetujuan Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Gorontalo Nomor 33/UM/BP-PDAM/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah perusahaan daerah air minum Kabupaten Gorontalo yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
7. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
8. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut Tarif Air adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati dan PDAM Kabupaten Gorontalo.

BAB II

KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 2

- (1) Pelanggan PDAM di klasifikasi berdasarkan dalam kelompok-kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I A atau kelompok sosial umum ;
 - b. Kelompok I B atau kelompok sosial khusus ;
 - c. Kelompok II A atau kelompok rumah tangga A ;
 - d. Kelompok II B atau kelompok rumah tangga B ;
 - e. Kelompok III A atau kelompok instansi pemerintah ;
 - f. Kelompok III B atau kelompok niaga kecil ;
 - g. Kelompok III C atau kelompok niaga besar ;
 - h. Kelompok IV atau kelompok khusus.

- (2) Jenis dan kriteria kelompok pelanggan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III TARIF AIR MINUM

Pasal 3

- (1) Tarif air dihitung berdasarkan klasifikasi konsumsi air oleh kelompok pelanggan.
- (2) Tarif air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV BIAYA SAMBUNGAN INSTALASI BARU

Pasal 4

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan pipa ukuran $\frac{1}{2}$ inch sepanjang 6 (enam) meter, kenee, stop kran, tap kran, bougel, meter air dan upah kerja penyambungan.
- (3) Biaya pemasangan untuk 1 inch ke atas dan kelebihan panjang pipa akan diperhitungkan dengan harga bahan yang berlaku pada saat pemasangan.
- (4) Biaya pemasangan untuk kelompok khusus akan disesuaikan dengan diameter pipa/meter yang dibutuhkan dan akan diperhitungkan dengan harga bahan yang berlaku pada saat pemasangan.
- (5) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB III

BIAYA ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN METER AIR

Pasal 5

- (1) Biaya administrasi dan pemeliharaan meter air ditetapkan berdasarkan klasifikasi kelompok pelanggan.
- (2) Biaya administrasi dan pemeliharaan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SANKSI

Pasal 6

- (1) Pelanggan yang terlambat melunasi pembayaran rekening lewat 1 (satu) bulan dari tanggal yang telah ditentukan, aliran air ke tempat pelanggan yang bersangkutan akan diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- (2) Apabila setelah 3 (tiga) bulan rekening air tersebut belum juga dilunasi dari tanggal yang telah ditentukan, dilakukan pencabutan meter air dan pembongkaran pipa dinas.
- (3) Dalam hal pelanggan bermaksud melakukan penyambungan baru setelah dilakukan pencabutan meter air dan pembongkaran pipa dinas, pelanggan diwajibkan untuk melunasi seluruh tunggakan rekening terlebih dahulu serta membayar biaya penyambungan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Pelanggan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan denda.
- (4) Jenis pelanggaran dan jumlah denda atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri oleh Direksi PDAM.


Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Disahkan di Limboto
pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI GORONTALO,


DAVID BOEHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 18 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :


TENTANG : PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN GORONTALO

**KELOMPOK PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN GORONTALO**

| NO | KELOMPOK PELANGGAN | KETERANGAN |
|----|--|--|
| 1 | Kelompok I A Sosial Umum | a. Terminal Air b. Hidran Umum c. Tempat Ibadah (mesjid, gereja, kuil, vihara, klenteng dan sejenisnya) |
| 2 | Kelompok I B Sosial Khusus | a. Panti Asuhan b. Yayasan Negeri c. Sekolah Negeri sampai Sekolah Menengah Atas d. Rumah Sakit Pemerintah, Pusat Kesehatan Masyarakat e. Asrama Pelajar/Mahasiswa, Perguruan Tinggi f. Pesantren, Madrasah dan TPA g. MCK Sosial |
| 3 | Kelompok II A Rumah Tangga A | Pelanggan rumah tangga yang berlokasi dikawasan yang sudah tertata baik dengan kondisi rumah tidak mewah dan atau rumah di bawah type 54 serta golongan pelanggan yang tidak mempunyai kegiatan usaha. |
| 4 | Kelompok II B Rumah Tangga B | Pelanggan rumah tinggal dengan kondisi rumah mewah atau rumah type 54 ke atas serta golongan pelanggan yang tidak mempunyai kegiatan usaha. |
| 5 | Kelompok III A Instansi Pemerintah | Instansi/Lembaga Pemerintah, TNI, POLRI dan Lembaga Non Komersil serta Lembaga Pendidikan Tinggi/diklat dan Khusus dari Instansi Pemerintah Asrama Pemerintah/TNI/POLRI dan sejenisnya. |
| 6 | Kelompok III B Niaga Kecil | Pelanggan dalam kelompok komersil dengan kegiatan usaha/niaga kecil antara lain : a. Perusahaan berbentuk CV, Firma dan Koperasi b. Pedagang Umum c. Kios/toko kecil d. Biro jasa antara lain asuransi, notaris, akuntan, biro reklame/iklan dan sejenisnya e. Praktek Dokter f. Salon |

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> g. Toko Obat h. Rumah Sakit Swasta Type C dan D i. Pendidikan Swasta/Yayasan Komersil j. Warung Komunikasi k. Bengkel Kecil/Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor l. Sanggar seni m. Hotel Melati (tidak berbintang), Wisma/Losmen dan sejenisnya n. Kamar Mandi/WC Umum o. Hidran Umum Komersil p. Rumah Makan Kecil |
| 7 | Kelompok III C Niaga Besar | <p>Pelanggan dan kelompok komersil dengan kegiatan usaha/niaga/industri besar antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Eksportir/Importir b. Jasa Ekspedisi c. Agen/Biro Jasa d. Pasar swalayan/mall e. Rumah Sakit Swasta Type A dan B f. Kolam Renang Umum Swasta g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) h. Distributor/pecahang besar i. Dealer kendaraan bermotor j. Hotel berbintang, wisma/losmen di jalan protokol k. Salon di jalan protokol l. Rumah makan besar/restoran m. Bengkel besar n. Pabrik o. Tempat hiburan p. Industri Perikanan q. Bioskop r. Toko/Ruko di jalan Protokol s. Perusahaan Berbentuk PT. Persero BUMN/BUMD t. Perkayuan u. Pertambangan v. Apotik w. Dokter Praktek Bersama x. Tempat Pencucian Mobil y. Depot Air Isi Ulang |
| 8 | Kelompok IV Khusus | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan Laut b. Pelabuhan Udara |

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBHOE AKIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :


TANGGAL :

TENTANG : PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN GORONTALO

KLASIFIKASI KONSUMSI AIR BERDASARKAN TARIF BARU

| | KELOMPOK PELANGGAN | TARIF LAMA | | TARIF BARU | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | PEMAKAIAN AIR PER M ³ | | PEMAKAIAN AIR PER M ³ | |
| | | 0 s/d 10 M ³ | 11 s/d 20 M ³ | 0 s/d 10 M ³ | > 11 M ³ |
| 1 | KELOMPOK I A SOSIAL UMUM | 1.050 | 1.050 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | KELOMPOK I B SOSIAL KHUSUS | 1.050 | 2.000 | 1.500 | 3.000 |
| 3 | KELOMPOK II A RUMAH TANGGA A | 2.000 | 3.200 | 3.000 | 4.000 |
| 4 | KELOMPOK II B RUMAH TANGGA B | 3.200 | 4.800 | 4.000 | 5.500 |
| 5 | KELOMPOK III A INSTANSI PEMERINTAH | 4.800 | 6.000 | 5.500 | 7.000 |
| 6 | KELOMPOK III B NIAGA KECIL | 6.000 | 6.600 | 7.000 | 8.500 |
| 7 | KELOMPOK III C NIAGA BESAR | 6.600 | 7.300 | 8.500 | 8.500 |
| 8 | KELOMPOK KHUSUS | 13.750 | 13.750 | 20.000 | 20.000 |

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :


TANGGAL :

TENTANG : PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN GORONTALO

BIAYA SAMBUNGAN INSTALASI BARU

| NO | KELOMPOK PELANGGAN | BIAYA PEMASANGAN | UKURAN PIPA | KET |
|----|--------------------|------------------|--------------|-----|
| 1 | Kelompok I A | Rp. 650.000,- | 0.5 s/d 0.75 | |
| 2 | Kelompok I B | Rp. 650.000,- | 0.5 s/d 0.75 | |
| 3 | Kelompok II A | Rp. 800.000,- | 0.5 s/d 0.75 | |
| 4 | Kelompok II B | Rp. 800.000,- | 0.5 s/d 0.75 | |
| 5 | Kelompok III A | Rp. 1.000.000,- | 0.5 s/d 0.75 | |
| 6 | Kelompok II' B | Rp. 1.250.000,- | 0.5 s/d 0.75 | |
| 7 | Kelompok III C | Rp. 1.500.000,- | 0.5 s/d 0.75 | |
| 8 | Kelompok Khusus | | | |

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN GORONTALO

BIAYA ADMINISTRASI**Biaya Pembukaan Sambungan dan Balik Nama**

| N O | URAIAN | KEL. I A | KEL. I B | KEL. II A | KEL. II B | KEL. III A | KEL. III B | KEL. III C | KEL. KHUSU S |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | Biaya Penyam. Kembali | 50.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 |
| 2 | Biaya Balik Nama | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 150.000 |


Biaya Administrasi Rekening Air

| N O | DIAMATER DALAM INCH | KEL. I A | KEL. I B | KEL. II A | KEL. II B | KEL. III A | KEL. III B | KEL. III C | KEL. KHUSU S |
|--------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | 0.50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
| 2 | 0.75 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
| 3 | 1 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 20.000 |
| 4 | 1.25 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 20.000 |
| 5 | 1.5 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 |
| 6 | 2 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | 3 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8 | 4 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Biaya Kelebihan Jarak / Dana Uji

| N O | URAIAN | KEL. I A | KEL. I B | KEL. II A | KEL. II B | KEL. III A | KEL. III B | KEL. III C | KEL. KHUSU S |
|--------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Dana Uji | 10 % Dari RAB | 15 % Dari RAB | 20 % Dari RAB | 25 % Dari RAB | 30 % Dari RAB | 35 % Dari RAB | 40 % Dari RAB | 50 % Dari RAB |

BUPATI GORONTALO,


 BAVID BOBIHOE AKIB

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN GORONTALO

JENIS PELANGGARAN DAN JUMLAH DENDA


| N O | URAIAN | KEL. I A | KEL. I B | KEL. II A | KEL. II B | KEL. III A | KEL. III B | KEL. III C | KEL. KHUSUS |
|--------|---|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Keterlambatan pembayaran rekening pada tanggal yang telah ditentukan yakni pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
| 2 | Pengambilan air sebelum meter atau menggunakan air dari meter air yang sengaja dirusak | 350.000 | 350.000 | 500.000 | 500.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 3 | Kerusakan meter air dan perlengkapannya yang diakibatkan oleh pelanggan (meter air rusak termasuk kaca penutup, memotong dan mengganjal baling-baling, segel meter air) | 350.000 | 350.000 | 500.000 | 500.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 4 | Perubahan konstruksi instalasi tanpa izin PDAM Kabupaten Gorontalo (meter air, pipa dinas/pipa persil pindah) | 250.000 | 250.000 | 350.000 | 350.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 750.000 |
| 5 | Penambahan jaringan pipa persil tanpa seizin PDAM Kabupaten Gorontalo | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 6 | Membalik kedudukan meter | 350.000 | 350.000 | 500.000 | 500.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 1.000.000 |

Catatan :

1. Apabila lewat 1 (satu) bulan dari tanggal tersebut diatas (point 1) masih belum dilunasi, maka aliran air ketempat pelanggan yang bersangkutan akan diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
2. Apabila setelah 3 (tiga) bulan rekening air tersebut belum juga dilunasi dari tanggal diatas (point 1), maka pemutusan aliran air akan ditingkatkan menjadi pencabutan meter air dan pembongkaran pipa dinas
3. Apabila pelanggan hendak mendapatkan aliran meter air kembali akan diperhitungkan seperti biaya penyambungan baru dan melunasi seluruh tunggakan rekening terlebih dahulu

Point 4 (empat) khusus untuk meter air Ø ½, untuk ukuran meter air yang lebih besar akan dihitung sesuai harga

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
BADAN PENGAWAS PDAM KABUPATEN GORONTALO TERHADAP USULAN
PENYESUAIAN TARIF PDAM KABUPATEN GOTONTALO TAHUN 2014**

Nomor : 33/UM/BP-PDAM/V/2014

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas Telah dilaksanakan pembahasan atas usulan PLT Direktur PDAM terhadap Penyesuaian Tarif tahun 2014 dan Badan Pengawas menyetujui usulan penyesuaian tarif dengan komposisi antara tarif lama dan tarif baru sebagai berikut :


PERBANDINGAN TARIF LAMA DENGAN TARIF BARU.


| Kelompok | Kelompok Gol. Pelanggan | Tarif Lama | | Tarif Baru | |
|----------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 0-10 M3 (Rp) | 11-20 M3 (Rp) | 0-10 M3 (Rp) | 11-20 M3 (Rp) |
| I A | SU | 1.050 | 1.050 | 1.500 | 1.500 |
| I B | SK | 1.050 | 2.000 | 1.500 | 3.000 |
| II A | RA | 2.000 | 3.200 | 3.000 | 4.000 |
| II B | RB | 3.200 | 4.800 | 4.000 | 5.500 |
| III A | IP | 4.800 | 6.000 | 5.500 | 7.000 |
| III B | NK | 6.000 | 6.800 | 7.000 | 8.500 |
| III C | NB | 6.600 | 7.300 | 8.500 | 8.500 |
| Khusus | Pelabuhan | 13.750 | 13.750 | 20.000 | 20.000 |


Demikian berita acara persetujuan dibuat sebagai dasar pengajuan Penyesuaian Tarif PDAM Kabupaten Gorontalo kepada Bapak Bupati.

Limboto, 22 Mei 2014

Badan Pengawas PDAM Kabupaten Gorontalo

1. **Ketua** : Mukarto Utarahman 

2. **Sekretaris** : Alex Bobihoe 

3. **Anggota** : Rizal Manangkalangi 



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GORONTALO

Jln. Samaun Pulubuhu No. 390 Telp. (0435) 882051 Fax (0435) 881232 Limboto
E-mail : pdam.limboto@gmail.com

Nomor : 32 /UM/PDAM/V/2014

Kepada YTH,

lampiran : 1 (Satu) Berkas

Badan Pengawas PDAM

Perihal : **Usulan Penyesuaian Tarif**

Di.

Tempat


Dengan Hormat,

Menunjuk PP No 16 Tahun 2005 Pasal 60 Ayat 6, maka bersama ini kami mengajukan usulan penyesuaian tarif PDAM Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 untuk mendapat persetujuan dari Badan Pengawas sebagaimana ketentuan di atas.

Demikian usulan disampaikan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Limboto, 19 Mei 2014

PLT/Direktur PDAM


Rahmat Dony Lahatie, SE, MH

Tembusan :

1. Kepada YTH Bapak Bupati Gorontalo
2. Arsip

NOTULEN SOSIALISASI PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM KABUPATEN GORONTALO

Nomor : 31 /UM/PDAM/V/2014

- Sosialisasi Penyesuaian Tarif di pimpin langsung oleh Bapak Bupati Gorontalo, dan pengantar kata beliau bahwa tujuan penyesuaian tarif PDAM ini ada 2 aspek penting yaitu pertama dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan air minum dan yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan pegawai PDAM itu sendiri.

Pada sisi lain tarif PDAM terakhir penyesuaian tahun 2008 hal ini tentunya tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini dimana Inflasi setiap tahun rata rata 7 % pertahun sedangkan BBM dan tarif dasar Listrik telah dua kali mengalami kenaikan, sehingga biaya perkubik yang hanya Rp 2.000,- sudah tidak layak lagi, sehingga perlu penyesuaian tarif kembali .

- Dan kesempatan yang sama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Bapak Ir.Awaludin Pauweni mengatakan bahwa kenaikan tarif PDAM atau Penyesuaian tarif pada dasarnya DPRD menyetujui . Namun penerapannya dilaksanakan pada bulan Juli 2014, sehingga penagihannya dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 setelah bulan Ramadhan , agar hal ini tidak memberatkan pelanggan air minum PDAM.

Kesimpulan.

1. Pada dasarnya pihak Eksekutif maupun legislatif setuju untuk melakukan penyesuaian Tarif PDAM dengan uraian sebagai berikut :

PERBANDINGAN TARIF LAMA DENGAN TARIF BARU.

| Kelompok | Kelompok Gol.Pelanggan | Tarif Lama | | Tarif Baru | |
|----------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 0-10 M3 (Rp) | 11-20 M3 (Rp) | 0-10 M3 (Rp) | 11-20 M3 (Rp) |
| I A | SU | 1.050 | 1.050 | 1.500 | 1.500 |
| I B | SK | 1.050 | 2.000 | 1.500 | 3.000 |
| II A | RA | 2.000 | 3.200 | 3.000 | 4.000 |
| II B | RB | 3.200 | 4.800 | 4.000 | 5.500 |
| III A | IP | 4.800 | 6.000 | 5.500 | 7.000 |
| III B | NK | 6.000 | 6.800 | 7.000 | 8.500 |
| III C | NB | 6.600 | 7.300 | 8.500 | 8.500 |
| Khusus | Pelabuhan | 13.750 | 13.750 | 20.000 | 20.000 |

Dan akan dituangkan dalam peraturan Bupati.

2. Penyesuaian dilaksanakan pada bulan Juli 2014 dan penagihannya pada bulan Agustus 2014 setelah bulan Ramadhan.

Limboto, 30 Mey 2014

Yang membuat Notulen,





Hasnah Mupangga SE

PDAM KABUPATEN GORONTALO
DAFTAR HADIR
SOSIALISASI PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM

Tanggal : 28 Mei 2014 (Ruang Pola Ktr. Bupati)



| NO | NAMA | JABATAN | PARAF/ TTD | KET |
|----|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-----|
| 1 | David Bobihoe Akib | Bupati Gorontalo | 1 | |
| 2 | Hadidjah Tayeb | Sekda Kab. Gorontalo | 2 | |
| 3 | Astri Tuna | Asisten I Setda Kab. Gorontalo | 3 | |
| 4 | Hen Restu | Asisten II Setda Kab. Gorontalo | 4 | |
| 5 | Lilian Rahman | Asister. III Setda Kab. Gorontalo | 5 | |
| 6 | | | 6 | |
| 7 | A. Mliaraha | Ketua Bada. Bayana | 7 | |
| 8 | Alex Bob. hoc | Sek. Bada. was. | 8 | |
| 9 | Rizal M. | Pluggada D.P. | 9 | |
| 10 | Mul. Ermas T | PW | 10 | |
| 11 | Hurne Deller | Ka. B.L.H | 11 | |
| 12 | Dann Rony S | Ka. Buppala Bob. Stho | 12 | |
| 13 | ib. YATPU | Ka. Ekonomi | 13 | |
| 14 | Manhuri | Wd. Kel. Bayana | 14 | |
| 15 | Priska Totu | Kabang. W. | 15 | |
| 16 | Wahid P. Jari | Kesising | 16 | |
| 17 | Syafiqurrahman | Stk. Mkes | 17 | |
| 18 | S. Nadya | Kadis. NIKERUN | 18 | |
| 19 | Delmi T | By. rawb | 19 | |
| 20 | Wahy. Kuda | Kppon | 20 | |
| 21 | Sipri T. Pura | dispor | 21 | |
| 22 | Ferry Umar | Bkep | 22 | |
| 23 | A. J. M. A | Kotab | 23 | |
| 24 | COKRO, K | Kopisindas | 24 | |
| 25 | YOS I SHM | KATPOL PP | 25 | |
| 26 | Jan. Dudi. Kuningan | Bist. K. Tunda | 26 | |
| 27 | HARIS TOMO | Orkula | 27 | |
| 28 | Yusufi Dewandi | ty. Duli. plida | 28 | |
| 29 | MUSRON H. M. S. G. S. | ka. Bayandika | 29 | |
| 30 | G. P. W. A. (S) | Kerby. Bayandika | 30 | |
| 31 | Dr. Didi. N. H. | Ka. P. W. | 31 | |
| 32 | Dharmo Prames | Pras. Sosial | 32 | |
| 33 | Rahmat. Dondok | ka. KPT | 33 | |
| 34 | Ridwan. Dika | By. K. I. P. | 34 | |
| 35 | DEANITA T | Jel. W. | 35 | |
| 36 | X. M. S. G. | Pras. Sosial | 36 | |

| NO | NAMA | JABATAN | PARAF/ TTD | KET |
|----|-------------------|--------------|--|-----|
| 37 | Fibriaty Suparman | Kasubid BPAK | 37  | |
| 38 | Onim Stace | TA NACS | 38  | |
| 39 | Dewi Wren | PAAD-UB | 39  | |
| 40 | Ther Haly | IKCS | 40  | |
| 41 | | | 41 | |
| 42 | | | 42 | |
| 43 | | | 43 | |
| 44 | | | 44 | |
| 45 | | | 45 | |
| 46 | | | 46 | |
| 47 | | | 47 | |
| 48 | | | 48 | |
| 49 | | | 49 | |
| 50 | | | 50 | |
| 51 | | | 51 | |
| 52 | | | 52 | |
| 53 | | | 53 | |
| 54 | | | 54 | |
| 55 | | | 55 | |
| 56 | | | 56 | |
| 57 | | | 57 | |
| 58 | | | 58 | |
| 59 | | | 59 | |
| 60 | | | 60 | |

Limboto, 28 Mei 2014

LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS

NOMOR :
SIFAT :
TANGGAL :
POKOK : PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN GORONTALO

| NO | PENGELOLA PDAM | PARAF |
|----|---|--|
| 1. | DIREKSI  |  |
| 2. | KETUA BADAN PENGAWAS |  |
| 3. | ASISTEN PEMERINTAHAN | DL |
| 4. | ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | DL |
| 5. | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | DL |
| 6. | SEKRETARIS DAERAH | DL |
| 7. | WAKIL BUPATI | DL |
| 8. | BUFATI | Untuk ditandatangani |

CATATAN :